

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEBAKARAN HUTAN DAN  
LAHAN (KARHUTLA) DI WILAYAH KEPOLISIAN RESORT ROKAN  
HULU**

**Oleh: Muharram Saidi Akbar Siregar**

**Program Kekhususan: Hukum Pidana**

**Pembimbing I: Dr. Mukhlis R, S.H, M.H**

**Pembimbing II: Tengku Arif Hidayat, S.H, M.H**

**Alamat: Taman Karya, Panam, Kota Pekanbaru.**

**Email: [akbar.saidisiregar@gmail.com](mailto:akbar.saidisiregar@gmail.com) / Telepon: 0821-7264-1646**

**ABSTRACT**

*Forest fires are no longer a rare phenomenon in Indonesia, especially in Riau Province. In fact, fires also occurred on small plots of land in community villages. Every year forest and land fires regularly occur in Riau Province and especially in Rokan Hulu district. The rampant burning of forests and land in Rokan Hulu Regency in particular is also caused by many people wanting to open oil palm plantations, because palm oil production is currently being sold at quite expensive prices compared to previous years. The perpetrators of forest and land burning got away with it without strict law enforcement by the Rokan Hulu Resort police. Various regulations regarding the criminal act of burning forests and land have clear penalties starting from the Plantation Law, Forestry Law, and PPLH Law.*

*The method for writing this research was carried out by means of sociological legal research. This research was carried out in the Rokan Hulu resort police area, because from data obtained from the Rokan Hulu Regional Disaster Management Agency (BPBD) cases of forest and land fires increased drastically, especially in 2022 The author took samples including the Head of Criminal Investigation Unit of the Rokan Hulu Police, three investigators from Unit 2 of the Criminal Investigation Unit of the Rohul Police, the Head of Head of the Rokan Hulu Regional Police Headquarters, and the community affected at the location of the fire.*

*From the research results obtained from interviews, the first conclusion can be drawn. The first way to enforce criminal law against perpetrators of forest and land fire crimes is to make adjustments to the applicable laws or carry out repressive measures, namely by processes including carrying out inquiries and investigations. The two obstacles experienced by investigators in enforcing the law on forest and land fire crimes are remote crime scenes. Third, the efforts that have been made by the Rokan Hulu Police to prevent forest and land fires have been coordinated with the government.*

**Keywords: Law Enforcement-Forest and Land Fires-Crime.**

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah salah satu Negara yang memiliki luas hutan terbanyak pada peringkat ke tiga di dunia. Keberadaan hutan sangat lah penting bagi kehidupan manusia baik hutan itu sebagai ekonomi maupun sebagai ekologi.<sup>1</sup> Hutan memiliki sumber daya alam yang menempati posisi yang sangat strategis dalam sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>2</sup>

Dalam undang-undang dijelaskan mengenai hutan dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan yaitu “Hutan adalah kesatuan sistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang berdominan pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang tidak dapat terpisahkan antara satu dengan yang lain nya”.<sup>3</sup>

Pembakaran hutan merupakan suatu tindak pidana yang dapat menimbulkan kerusakan pada hutan, tidak hanya ekosistemnya yang akan rusak tapi kabut asapnya juga akan membuat kerugian yang besar terhadap masyarakat, baik masyarakat yang ada di lingkungan

itu maupun masyarakat yang berada diluar lingkungan itu.

Kebakaran hutan bukan merupakan suatu fenomena yang langka lagi di negara Indonesia, khususnya di Provinsi Riau. Bahkan, kebakaran juga terjadi pada lahan-lahan kecil di perkampungan masyarakat. Setiap tahun rutin terjadi kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau dan terkhususnya di kabupaten Rokan Hulu. Kabupaten Rokan Hulu memiliki wilayah yang terdiri dari 85% daratan dan 15% wilayah perairan dan rawa.<sup>4</sup>

Kabupaten Rokan Hulu merupakan Wilayah yang dikenal memproduksi kelapa sawit terbesar di Riau, luas areal perkebunan kelapa sawit di Rokan Hulu yang tercatat pada tahun 2021 mencapai 267.791.00 Ha.<sup>5</sup> Maka tidak heran banyak kasus pembakaran hutan dan lahan di Rokan Hulu belakangan ini marak terjadi. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rokan Hulu, untuk kasus tidak meningkat namun luas kebakaran pada 5 tahun ini meningkat terutama untuk tahun 2022 yang meningkat secara drastis.

Lebih sedihnya lagi pelaku-pelaku pembakaran hutan dan lahan ini lolos saja tanpa ada penegakan hukum yang tegas oleh pihak kepolisian Resort Rokan Hulu.<sup>6</sup> Berbagai aturan mengenai tindak

---

<sup>1</sup> Otong Rosadi, “*Pertambangan dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila dialetika hukum dan keadilan social*”, (Yogyakarta: Penerbit Thafa Media, 2012), hlm. 78-79

<sup>2</sup> Doni Nandika, “*Hutan Bagi Ketahanan Nasional*”, (Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2005), hlm. 14.

<sup>3</sup> Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang pemberantasan dan pencegahan perusakan hutan

---

<sup>4</sup> [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Rokan\\_Hulu](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Rokan_Hulu) , diakses pada Selasa 6 Juni 2023

<sup>5</sup> Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hulu, Tahun 2022

<sup>6</sup> Wawancara Dengan *Bapak Brigpol Saiful Firdaus, S.sos*, Unit 2 Tipiter Satreskrim Polres Rokan Hulu, Hari Selasa, Tanggal 6 Juni 2023, di Polres Rokan Hulu.

pidana pembakaran hutan dan lahan sudah jelas pemiidanaan nya dimulai dari Undang-undang Perkebunan, Undang-undang Kehutanan, dan Undang-undang PPLH.

Dalam konteks pemiidanaan untuk kasus karhutla di lingkup wilayah Resort Rokan Hulu, penyidik selalu menjerat pelaku menggunakan Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) pasal 108 dengan ancaman 3-10 tahun penjara serta dikenakan denda sebesar 3-10 miliar.

Dari keseluruhan kasus dengan jumlah 18 kasus hanya 2 kasus yang masuk dalam lidik untuk tahun 2022, jumlah luas hektare pada 5 tahun terakhir juga meningkat. Dari sini jelas lemahnya penegakan hukum yang terjadi untuk tindak pidana karhutla di wilayah Polres Rokan Hulu.

Maka dari itu penulis ingin melakukan penelitian mengenai ***Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kepolisian Resor Rokan Hulu.***

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik polres rokan hulu Terhadap Pelaku Tindak Pidana kebakaran hutan dan lahan yang ada di Wilayah Kabupaten Rokan Hulu?
2. Apa kendala yang dialami oleh pihak penyidik polres Rokan Hulu dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu?

3. Apa upaya yang telah dilakukan oleh penyidik dalam meminimalisir terjadinya tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Wilayah Polres Rokan Hulu?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana Penegakan hukum oleh penyidik Polres Rokan Hulu terhadap pelaku tindak pidana kebakaran hutan dan lahan yang ada di Wilayah Kabupaten Rokan Hulu?
- b. Untuk mengetahui apa kendala yang dialami oleh pihak penyidik polres Rokan Hulu dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu?
- c. Untuk mengetahui apa upaya yang telah dilakukan penyidik dalam meminimalisir terjadinya tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Wilayah Polres Rokan Hulu?

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Bagi penulis agar lebih memahami materi mengenai hukum pidana terkhususnya dalam hal penegakan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di wilayah kepolisian resor rokan hulu
- b. Bagi para akademik guna untuk sumbangan ilmu dalam bentuk karya ilmiah ataupun skripsi.  
Bagi masyarakat umum, mahasiswa dan rekan-rekan

guna untuk memperluas wawasan ilmu hukum, mengenai hukum pidana terkhususnya dalam hal penegakan hukum pidana bagi pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan diwilayah kepolisian resor Rokan Hulu.

#### D. Kerangka Teori

##### 1. Teori Penegakan Hukum

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Seperti halnya dijelaskan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>7</sup> Cita Negara hukum untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato<sup>8</sup> dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas pula oleh aristoteles di dalam bukunya yang berjudul *politicia*.<sup>9</sup>

##### 2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Teori Penanggulangan Kejahatan adalah upaya penanggulangan kejahatan atau tindak pidana dapat diartikan sebagai “pengaturan atau penyusunan secara rasional usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat” dan tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial.

<sup>7</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>8</sup> Pietro Costa, Danilo Zolo, and Emilio Santoro, *The Rule of Law, History, Theory and Criticism* (Dordrecht: Springer, 2007). hlm. 75.

<sup>9</sup> Ake Frandberg, *From Rechtsstaat to Universal Law-State. An Essay in Philosophical Jurisprudence* (*Cham, Heidelberg, New York, Dordrecht, and London: Springer*, 2014). hlm. 103.

Teori tentang penanggulangan kejahatan, merupakan kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang ‘kebijakan kriminal’ (*criminal policy*).<sup>10</sup>

#### E. Kerangka Konseptual

1. Kebakaran adalah suatu reaksi oksidasi eksotermis yang berlangsung dengan cepat dari suatu bahan bakar yang disertai dengan timbulnya api/penyalaan, kebakaran merupakan peristiwa oksidasi yang melibatkan tiga unsur yang harus ada.<sup>11</sup>
2. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya.<sup>12</sup>
3. Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan suatu hubungan nilai-nilai yang telah terjabarkan dalam kaidah-kaidah hukum dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir.<sup>13</sup>
4. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dapat atau boleh dihukum (pidana) yang berasal dari kata *strafbaar Feit*.<sup>14</sup>

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arif, *Teori Penanggulangan Kejahatan*. PT Citra Aditya Bakti; Bandung 2002. hlm.42.

<sup>11</sup> Definisi Kebakaran,” 2012. Menurut National Fire Protection Association (NFPA)

<sup>12</sup> Sambodo, Katmoko Ari, et al. Klasifikasi Hutan-Non Hutan Data Alos Palsar Menggunakan Metode Random Forest. In: *Prosiding Seminar Nasional Penginderaan Jauh 2014*. LAPAN, 2014. p.120-127.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 35.

<sup>14</sup> Purba, Iin Hotprinauli; Siburian, Sukses MP. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Pembakaran Hutan Studi di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau*. *JURNAL*

5. Tindak pidana pembakaran hutan adalah Tindak Pidana atau perbuatan maupun peristiwa Pembakaran hutan dengan sengaja dan mengakibatkan perusakan hutan yang mengakibatkan dampak mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Pendekatan penulisan penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian hukum secara sosiologis, dimana penulis akan melakukan identifikasi hukum serta melihat bagaimana penegakan hukum itu berlaku ditengah masyarakat.<sup>15</sup> Dalam penelitian sosiologis ini peneliti juga akan melihat bagaimana pengaruh berlakunya suatu hukum positif itu di masyarakat.<sup>16</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah kepolisian resor Rokan Hulu, karena dari data yang diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Rokan Hulu, masih marak terjadinya Pembakaran

hutan dan lahan yang dilakukan oleh masyarakat.

## 3. Populasi dan sampel

### a. Populasi

Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (baik yang hidup maupun yang mati), kejadian, kasus-kasus, tempat ataupun waktu yang memiliki kecirian yang sama.<sup>17</sup>

### b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dijadikan sebagai objek dalam sebuah penelitian menurut populasi yang sudah diambil ataupun dipilih.

## 4. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun studi kepustakaan yang kemudian di olah oleh peneliti.<sup>18</sup>

### b. Data Sekunder

#### 1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab undang-undang hukum pidana
- c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab undang-undang hukum acara pidana
- d) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan

---

*RECTUM*: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, 2023, Vol.5, No..1, hlm.4.

<sup>15</sup> Syaifullah Yophi Ardiyanto, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Kota Dumai", *Jurnal Dinamika dan Problematika Hukum*, Vol.1, No.1 Desember 2013, hlm.13.

<sup>16</sup> Yuliani Hutabarat, "Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi yang Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru", *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol.7, No.2 Desember 2020, hlm.6.

<sup>17</sup> Yuliani Hutabarat, *op.cit.*, hlm. 6.

<sup>18</sup> Zainudin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

- Pemberantasan Perusakan Hutan.
- e) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
  - f) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  - g) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku ataupun tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini.<sup>19</sup>

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan petunjuk ataupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder yang berupa kamus-kamus hukum, ensiklopedia, maupun surat kabar dan sebagainya.<sup>20</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, Teknik pengumpulan data dengan melakukan Tanya jawab yang akan dilakukan penulis dengan pihak BPBD Kabupaten Rokan Hulu dan juga Pihak reserse kriminal dan bagian tindak pidana tertentu (TIPITER) kepolisian resort Rokan Hulu mengenai permasalahan yang telah dirumuskan penulis.

- b. Kajian kepustakaan, Teknik ini dilakukan dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisis literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis.

## 6. Analisis Data

Setelah data diperoleh dan dikumpulkan dari penelitian, maka dalam menganalisis data tersebut digunakan metode analisis data secara kualitatif yakni data yang didapat nantinya akan di analisa dan dijabarkan melalui kata-kata untuk menjawab permasalahan berdasarkan teori dan fakta yang terdapat dilapangan untuk dapat ditarik kesimpulan dalam menjawab permasalahan tersebut.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Hutan

##### 1. Pengertian Hutan

Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi dengan lebat oleh pepohonan dan tumbuhan lainnya. Kawasan-kawasan semacam ini terdapat di wilayah-wilayah yang luas di dunia dan berfungsi sebagai penampung karbon dioksida (*carbon dioxide sink*), habitat hewan, modulator arus hidrologika, serta pelestari tanah, dan merupakan salah satu aspek biosfer bumi yang paling penting.<sup>21</sup>

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 merumuskan pengertian hutan yang dijelaskan dalam pasal 1 angka 2 yang

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm. 106.

<sup>20</sup> *Ibid.* hlm. 106.

<sup>21</sup> <http://bunz.wordpress.com> di akses tanggal 10 Oktober 2023.

berbunyi : “*Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.*” dan Kawasan Hutan yaitu wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.<sup>22</sup>

## 2. Jenis dan Fungsi Hutan

Hutan memiliki banyak fungsi dan memainkan peran penting dalam pelestarian tanah dan air, memelihara atmosfer yang sehat dan memelihara keanekaragaman hayati tumbuh-tumbuhan dan hewan.<sup>23</sup> Fungsi hutan dibagi atas tiga fungsi yaitu fungsi konservasi, lindung, dan produksi.

1. Hutan konservasi
2. Hutan Lindung
3. Hutan Produksi

## 3. Asas dan Manfaat Hutan

Ada beberapa asas dalam kehutanan yang meliputi sebagai berikut:

1. Asas manfaat
2. Asas Kelestarian
3. Asas Perlindungan Hutan

## B. Tinjauan Umum Tentang Pembakaran Hutan

### 1. Pengertian Pembakaran Hutan

Defenisi pembakaran hutan menurut pakar kehutanan, Bambang Hero Saharjo.

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.

<sup>23</sup> Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 60

Pembakaran adalah tindakan dengan sengaja membakar sesuatu dengan maksud tertentu, pembakaran yang penjalarnya bebas serta mengkonsumsi bahan bakar alam dari hutan seperti serasah, rumput, ranting/cabang pohon mati yang tetap berdiri, log, tunggak pohon, gulma, semak belukar, dedaunan, dan pohon-pohon.<sup>24</sup>

## 2. Jenis dan Tipe Kebakaran Hutan

Secara garis besar kebakaran hutan dan lahan ada dua macam yaitu:<sup>25</sup>

1. Kebakaran liar (*wildfire*), Setiap kebakaran yang terjadi lahan yang tidak direncanakan atau di kendalikan. Dalam hal kebakaran yang tidak direncanakan maka api merupakan musuh yang harus dimusnahkan karena bisa menimbulkan efek merusak dan merugikan banyak hal serta relative sulit untuk dikendalikan.
2. Pembakaran terkendali (*Controlled Burning*), Pembakaran yang dikendalikan di bawah kondisi cuaca tertentu, yang membuat api dapat diarahkan sesuai harapan pada keadaan tertentu dan pada saat yang sama menghasilkan intensitas panas dan laju penjalarnya atau alur sesuai dengan tujuan yang

---

<sup>24</sup> Suriansyah Murhaini *Hukum Kehutanan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012, hlm.26.

<sup>25</sup> Bagus Ary Wibowo, *Strategi pengendalian Kebakaran Hutan di Taman Nasional*, Bogor:Fakultas Kehutan IPB,2008, hlm. 4

diharapkan.

### 3. Faktor Penyebab Kebakaran

Kebakaran hutan terjadi karena beberapa faktor, yakni oleh sebab manusia dan faktor alam itu sendiri. Faktor alam biasa terjadi pada musim kemarau ketika cuaca sangat panas. Namun, sebab utama dari kebakaran adalah pembukaan lahan yang meliputi :<sup>26</sup>

1. Pembakaran lahan yang tidak terkendali sehingga merambat ke lahan lain
2. Penggunaan lahan yang menjadikan lahan rawan kebakaran
3. Konflik antara pihak pemerintah, perusahaan dan masyarakat
4. Pembakaran oleh warga bentuk dari protes terhadap perusahaan/korporasi
5. Alasan perekonomian
6. Penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar peraturan pembukaan lahan sangat kurang.
7. Sambaran petir pada hutan yang kering karena musim kemarau yang panjang.
8. Kecerobohan manusia antara lain membuang puntung rokok secara sembarangan dan lupa mematikan api di perkemahan.
9. Aktivitas vulkanis seperti terkena aliran lahar atau awan panas dari letusan gunung berapi.

---

<sup>26</sup> Bambang Hero Saharjo, di kutip dalam Popi Tuhulele, *Kebakaran Hutan Di Indonesia Dan Proses Penegakan Hukumnya Sebagai Komitmen Dalam Mengatasi Dampak Perubahan Iklim*, Jurnal Supremasi Hukum, Vol. 3 No. 2, Desember, 2014, hlm. 128-129

## C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.

### 2. Jenis-jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu :

1. Menurut kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain Kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III.
2. Tindak pidana formil dan tindak pidana materil.
3. Delik Dolus dan Delik Culpa.
4. Delik Commissionis, delik ommisionis dan delik commissionis per omissionis commissa.
5. Delik tunggal dan delik berganda.
6. Delik menerus dan delik tidak menerus.
7. Delik laporan dan delik aduan.
8. Delik biasa dan delik yang dikualifikasikan.

### 3. Pengaturan Pidana Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009)

Perkembangan hukum lingkungan di Indonesia lahir sejak diundangkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanggal 11 Maret 1982 yang biasa disingkat dengan sebutan UULH 1982. UULH 1982 pada tanggal 19 September 1997 digantikan oleh Undang-undang No. 23 Tahun 1997 dan kemudian UU No. 23 Tahun 1997 (UULH 1997) juga dinyatakan tidak berlaku oleh UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN tahun 209 No. 140, disingkat dengan UUPPLH sampai sekarang)<sup>27</sup>

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 ini adanya penguatan tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada asas-asas dalam membentuk tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

<sup>27</sup>

<https://pn-ponorogo.go.id/joomla/index.php/artikel-umum/49-perkembangan-hukum-lingkungan-di-indonesia>, Diakses pada tanggal 28 November 2023

## BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

### A. Gambaran Umum Kabupaten Rokan Hulu

#### 1. Sejarah Kabupaten Rokan Hulu

Nama Rokan sudah ada sejak abad ke 13, sebagaimana tercatat dalam buku “Negara Kartagama” Karangan Prapanca, tahun 1364 M syair ke 13, bahwa “Seluruh Pulau Sumatera (melayu) telah menjadi daerah yang berada di bawah kekuasaan Majapahit, meliputi Rakan (Rokan)”.

Dahulunya, daerah Rokan Hulu dikenal dengan nama Rantau Rokan atau Luhak Rokan Hulu, karena merupakan daerah tempat perantauan suku Minangkabau yang ada di daerah Sumatera Barat. Rokan Hulu pada masa ini juga diistilahkan sebagai ‘Teratak Air Hitam’ yakni Rantau Timur Minang kabau di sekitar daerah Kampar sekarang.

Ahirnya lahirlah UU Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam, tanggal 4 Oktober 1999. Sehingga Rokan Hulu resmi secara defacto dan deure menjadi sebuah daerah otonom dengan Ibu Kota Pasir Pengaraian, yang diresmikan bersamaan dengan 7 kabupaten lainnya, tanggal 12 Oktober

1999, oleh Menteri Dalam Negeri Faisal Tanjung.

## 2. Arti Lambang

Berikut makna ataupun artian dari bermacam komponen yang ada di lambang kabupaten Rokan Hulu :<sup>28</sup>

1. Payung berlajur lima
2. Keris
3. Bintang
4. Dua belas butir padi
5. Banteng Tujuh Lapis
6. Lingkaran
7. Tiga buah sungai
8. Pita Putih
9. Lingkaran

## 3. Letak Geografi Kabupaten Rokan Hulu

Kabupaten yang diberi julukan sebagai Negeri Seribu Suluk ini mempunyai penduduk sebanyak 515.724 jiwa dengan luas wilayah 7.449,85 km<sup>2</sup>, dimana 85% terdiri dari dataran dan 15% rawa-rawa dan perairan. Rokan Hulu merupakan Kabupaten di Provinsi Riau, yang terletak di Barat Laut Pulau Sumatra pada 1000 - 1010 52' Bujur Timur dan 00 15' - 10 30' Lintang Utara. kabupaten Rokan Hulu ini mempunyai luas wilayah 7.449.85 Km<sup>2</sup> dan berbatasan langsung dengan :<sup>29</sup>

## B. Gambaran Umum Kepolisian Resort Rokan Hulu

### 1. Sejarah Singkat Kepolisian Resort Rokan Hulu

<sup>28</sup> <https://repository.uin-suska.ac.id/17613/9/9.%20BAB%20IV%20%281%29.pdf>, Diakses tanggal 29 Oktober 2023.

<sup>29</sup> <https://rokanhulukab.go.id/pages/sejarahsingkat#:~:text=Kabupaten%20Rokan%20Hulu%2C%20merupakan%20sebuah,%2D1%2F2004%2C%20tanggal%202026>, Diakses pada tanggal 29 Oktober 2023

Polres Rohul berdiri pada tanggal 24 April 2002, beberapa tahun setelah Rohul dimekarkan dari daerah induknya Kabupaten Kampar. Kemudian tahun 2008, Polres Rohul mendapat hibah tanah seluas 8 hektare di KM 8 Pesangang Desa Sukamaju Kecamatan Rambah.

Tahun 2018 Polres Rokan hulu kembali mendapat hibah tanah dari Pemkab Rohul seluas 8 hektare di Jalan Lingkar Km 4 Desa Suka Maju, dan kemudian mulai dilakukan pembangunan Mako Polres Rokan Hulu di awal Agustus 2018. Di tahun yang sama, di kawasan tersebut juga dibangun rumah susun (Rusun) 3 lantai dengan 48 pintu oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, khusus untuk personel Polres Rohul.<sup>30</sup>

## 2. Visi dan Misi Kepolisian Republik Indonesia

Terwujudnya pelayanan kamtibmas yang unggul, terjalannya kemitraan polri dengan masyarakat, penegakan hukum yang efektif serta sinergi polisional yang proaktif dalam rangka memantapkan Kamdagri khususnya di wilayah hukum Polres Rohul”.

## BAB IV

## PEMBAHASAN

### A. Penegakan Hukum yang Dilakukan Oleh Penyidik Polres Rokan Hulu dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Kebakaran

<sup>30</sup> <https://rokanhulukab.go.id/detailpost/kapolda-riau-resmikan-gedung-mapolres-rohul-pemkab-siap-dukung-tugas-polri-tingkatkan-pelayanan-dan-kamtibmas>, Diakses Pada Tanggal 30 Oktober 2023

## **Hutan dan Lahan Yang Ada di Wilayah Kabupaten Rokan Hulu**

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak penyidik unit dua tipiter satreskrim polres Rokan Hulu yakni bapak Bripka Disla Papeadi mengatakan bahwa untuk penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan dilakukan dengan cara *preventif* (non penal) dan secara *represif* (penal). Untuk penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kebakaran hutan dan lahan secara penal dilakukan penyesuaian terhadap undang-undang yang berlaku yaitu dengan proses-proses diantaranya ialah sebagai berikut :<sup>31</sup>

1. Laporan atau Pengaduan
2. Penyelidikan
3. Penyidik

Pada kasus kebakaran hutan dan lahan penyidik melakukan beberapa hal proses dalam penyidikan guna kepentingan penyidikan, juga sebagaimana diatur dalam Pasal 16 sampai dengan 19 KUHAP yaitu:

- a) Penangkapan
- b) Penahanan
- c) Pengeledahan

Penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian resort Rokan Hulu dilakukan sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. dalam proses penegakan nya dialami kendala-kendala yang membuat penegakan hukum menjadi terhambat dan tidak berjalan sesuai yang semestinya untuk di lakukan seperti dalam menetapkan tersangka maupun menemukan barang bukti.

---

<sup>31</sup> Wawancara Dengan Penyidik Unit 2 Tipiter Satreskrim Polres Rokan Hulu, *Bapak Bripka Disla Papeadi*, Hari Selasa Tanggal 6 Juni 2023.

## **B. Kendala yang Dialami Oleh Pihak Penyidik Polres dalam Mengusut ataupun Menindak Pelaku Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan yang Ada di Kabupaten Rokan Hulu**

Berbagai kasus penyelesaian sengketa dalam lingkungan dari pertama kali diundangkannya undang-undang lingkungan hidup sampai dengan sekarang ini belum ada menunjukkan hasil yang menggembirakan. terdapat Beberapa faktor yang menjadi kendala penegakan hukum lingkungan di Indonesia menurut Koesnadi Hardjasoematri adalah:<sup>32</sup>

1. Peraturann perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup kurang memadai sehingga selama ini masyarakat kurang mengetahui hak dan kewajibannya.
2. Aparat penegak hukum, yaitu meliputi, pertama, pejabat yang berwenang memberi izin, kedua, polisi, ketiga, jaksa, keempat, hakim, dan kelima, pengacara/konsultan hukum kurang tanggap terhadap perkembangan hukum lingkungan.
3. Beberapa ketentuan undang-undang lingkungan hidup, terutama yang berkaitan dengan penegakan hukum kurang ada penjabaran secara jelas.

Melalui wawancara dengan pihak penyidik unit 2 satreskrim polres Rokan Hulu bapak Syaiful firdaus, S.sos. ada beberapa kendala yang

---

<sup>32</sup> Koesnadi Hardjasoemantri. 1997. *Penegkan Hukum dan Penyelesaian Sengketa dalam UU No. 23 Tahun 1997, Makalah Penataran Hukum Lingkungan*. Fakultas Hukum Unair, 6-13 Februari 1997. Hlm. 1.

membuat terhambat nya penegakan hukum diantara nya yaitu:<sup>33</sup>

1. Sarana Hukum
2. Aparat Penegakan Hukum
3. Fasilitas dan sarana

Ada beberapa kendala penyidik dalam hal sarana dan prasarana untuk penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan diantaranya yaitu :

- a. Alat Pemantau
- b. TKP yang jauh
- c. Akses jalan yang tidak memadai

### **C. Upaya yang Telah Dilakukan Oleh Kepolisian Resort Rokan Hulu dalam Pencegahan Terjadinya Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Kabupaten Rokan Hulu**

Faktor yang paling mendasari terjadinya kebakaran hutan di wilayah Kabupaten Rokan Hulu adalah :<sup>34</sup>

1. Kebiasaan masyarakat terdahulu (Kebudayaan)
2. Biaya alternatif yang murah dan mudah didapatkan (sarana)
3. Produksi kelapa sawit yang mahal (Ekonomi)

Berdasarkan teori penanggulangan kejahatan tindakan yang dilakukan merupakan suatu langkah nyata dengan tujuan untuk pencegahan perusakan atau pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum agar tidak terjadi pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku yaitu dengan mengusahakan agar faktor niat dan kesempatan tidak bertemu sehingga situasi ketertiban dan

---

<sup>33</sup> Wawancara Dengan Penyidik Unit Dua Tipiter Satreskrim Polres Rokan Hulu, Bapak Brigpol Syaiful Firdaus, S.sos., Hari Selasa 6 Juni 2023, Bertempat di Polres Rokan Hulu

<sup>34</sup> Wawancara dengan Bapak Tengku Apri, Sebagai Mantan Ketua Bangsawan Kecamatan Tambusai, Pada hari Kamis Tanggal 9 November 2023

keamanan di dalam masyarakat tetap terpelihara aman dan terkendali. Permasalahan lingkungan hidup dalam kasus kebakaran hutan ini merupakan salah satu cerminan belum terjaganya lingkungan yang mulai memprihatinkan.<sup>35</sup>

Dalam hal upaya untuk melakukan pencegahan kebakaran hutan dan lahan maka sebuah kebijakan harus di ambil langkah nya baik dari kepolisian resort Rokan Hulu, pemerintah dan Masyarakat agar sebuah kejahatan kebakaran hutan dan lahan dapat di cegah baik secara non penal maupun secara penal. Terdapat beberapa Upaya preventif untuk menanggulangi kejahatan menggunakan cara non penal yang telah di lakukan oleh pihak kepolisian Rokan Hulu dengan kordinasi bersama pemerintah diantara nya adalah:<sup>36</sup>

1. Memberikan pemberitahuan maupun himbauan mengenai tindak pidana karhutla
2. Sosialisai di tengah masyarakat mengenai kebakaran hutan dan lahan
3. Melakukan rapat kordinasi baik di tingkat Polres, Kecamatan,
4. Melengkapi sarana dan prasarana siaga karhutla di wilayah Kecamatan Maupun Desa
5. Melakukan patroli darat

Dari Upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak polres Rokan Hulu dan Pemerintah diatas telah melihatkan kepada kita bahwasanya pemerintah

---

<sup>35</sup> Donald K. Anton, "The 2012 United Nations Conference on Sustainable Development and the Future of International Environmental Protection", *Consilience*, No. 7, 2012, hlm. 65

<sup>36</sup> Wawancara Dengan Penyidik Unit Dua Tipiter Satreskrim Polres Rokan Hulu, Bapak Brigpol Syaiful Firdaus, S.sos., Hari Selasa 6 Juni 2023, Bertempat di Polres Rokan Hulu

sudah bersikap serius dalam menangani permasalahan kebakaran hutan yang ada di wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Namun, upaya yang lebih besar dan kolaboratif dari semua pihak juga diperlukan untuk mengatasi masalah ini secara efektif.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik polres Rokan Hulu sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku dengan melakukan tahap-tahap dimulai dari penerimaan laporan yang masuk mengenai kebakaran hutan dan lahan, melakukan penyelidikan untuk dilihat apakah terdapat unsur tindak pidana sesuai laporan yang diterima, lalu dilakukan penyidikan untuk mengumpulkan barang bukti dan pemeriksaan saksi guna menemukan tersangkanya. Dalam hal untuk melancarkan penyidikan penyidik dapat melakukan penangkapan, penggeledahan dan penahanan sesuai dengan aturan yang berlaku. setelah ditetapkan tersangka dan berkas telah lengkap selanjutnya dilimpahkan ke kejaksaaan untuk penuntutan (P21).
2. Kendala yang dialami penyidik dalam penegakan hukum tindak pidana kebakaran hutan dan lahan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya ialah faktor Sarana Hukum, Aparat Penegak Hukum, Fasilitas dan Sarana, Kesadaran Masyarakat dalam hal Lingkungan, dan Faktor Sosial.
3. Upaya yang telah dilakukan polres Rokan Hulu untuk

mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan dilakukan kordinasi dengan pihak pemerintah dan masyarakat dengan melakukan himbauan pada masyarakat mengenai pidana membakar hutan dan lahan, sosialisasi oleh babinsa dan bhabinkamtibmas tentang larangan membakar hutan, melakukan rapat kordinasi ditingkat polres, kecamatan, maupun desa untuk siap siaga dalam menangani kebakaran hutan, melengkapi sarana/alat untuk mempermudah penanganan kebakaran hutan dan lahan, dan melakukan patroli darat

### **B. Saran**

1. Kepolisian Resort Rokan Hulu harus lebih serius dan tegas dalam melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku pembakaran hutan dan lahan di wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Dengan lebih memperhatikan dan Memastikan aparat penegak hukum memiliki keahlian dan sumber daya yang memadai untuk menginvestigasi serta menindak pelaku tindak pidana kebakaran hutan dan lahan.
2. Melengkapi sarana ataupun alat teknologi yang lebih canggih seperti seperti satelit, drone ataupun sistem pemantauan lain nya yang dapat mendeteksi dini serta mengumpulkan barang bukti dengan mudah.
3. Lebih meningkatkan kordinasi dan kerja sama antar lembaga terkait dan juga dengan masyarakat untuk dapat bertukar informasi agar dapat menumbuhkan penegakan hukum yang lebih efektif dan sebaiknya

pemerintah membuat Satgas Kebakaran Hutan dan lahan di setiap desa yang rawan akan kebakaran hutan agar kebakaran hutan dan lahan dapat terkontrol.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. Buku

- Ali, Z. (2008). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ake Frandberg, From Rechtsstaat to Universal Law-State. *An Essay in Philosophical Jurisprudence* (Cham, Heidelberg, New York, Dordrecht, and London: Springer, 2014).
- Barda, N.A.. (2002). *Teori Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Effendi, E. (2011). *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung:Refika Aditama.
- Goldstein, J., & Muhammad, R. (2010). *Kemendarian Pengadilan Indonesia*. Yogyakarta: Fh UII Press.
- H.S, S. (1997). *Dasar- Dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang. (1984). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Lilik, M. (2004). *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*. Jakarta: Djambatan
- M.Manullang, F. (2007). *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antitomi Nilai*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Machmud, S. (2001). *Penegakan Hukum Lingkungan*

*Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Nandika, D. (2005). *Hutan Bagi Ketahanan Nasional*. Surakarta: Muhamadiyah University Press.
- Nonet, P., & Selznick, P. (2011). *Hukum Responsif*. Bandung: Nusamedia.
- Rahardjo, S. (2002). *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Buku Kompas.
- Salman, R. O. (1989). *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: Alumni.
- Sunggono, B. (2005). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supriadi. (2008). *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Syahrini, R. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya
- Wahid, A., & Dkk. (1994). *Hukum, Suksesi dan Arogansi Kekuasaan*. Bandung: Penerbit Tarsito.
- Wibowo, B. A. (2008). *Strategi pengendalian Kebakaran Hutan di Taman Nasional*. Bogor: Fakultas Kehutanan iPB.
- ##### B. Jurnal
- Anton, D. K. (2012). The 2012 United Nations Conference on Sustainable Development and the

Future of International Environmental Protection. *Consilience*, 7.65.

Ardiyanto, S. Y. (2013). Tinjauan Yuridis Perlindungan Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Kota Dumai. *Jurnal Dinamika dan Problematika Hukum*.

Hardjasoemantri, K. (1997). Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa dalam UU No. 23 Tahun 1997. *Jurnal Hukum Unair*, 1-2.

Kumar, A. (2011). Governance and Sustainable Development”, *The Indian Journal of Political Science*, 72.1. 143.

Nova, N., & Rahmadani, C. (2023). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. *Jurnal Hukum Uniski*, 98-99.

Pietro, C., & Dkk. (2007). *The Rule of Law, History, Theory and Criticism* Dordrecht: Springer.

Rasyid, F. (2014). Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan. *Jurnal Lingkar Widyaiswara*.

Sambodo, K. A., & Dkk. (2014). *Klasifikasi Hutan Non Hutan Data Alos Palsor Menggunakan Metode Random Forest*.

### C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

### D. Website

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Rokan\\_Hulu](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Rokan_Hulu), diakses pada Selasa 6 Juni 2023

[www.jurnalbumi.com](http://www.jurnalbumi.com)<home>Peristiwa, di Akses Pada tanggal 18 Oktober 2023

[www.solusihukum.com](http://www.solusihukum.com), Penegakan Hukum, diakses Tanggal 28 Oktober 2023

<https://mediacenter.rokanhulukab.go.id/view/kilas-sejarah-rokan-hulu-sampai-jadi-kabupaten-bersempena-hari-jadi-ke-21-12-oktober->

<https://repository.uinsuska.ac.id/17613/9/9.%20BAB%20IV%20%281%29.pdf>, Diakses tanggal 29 Oktober 2023.

<https://polri.go.id/sejarah>, diakses tanggal 30 Oktober 2023

<https://rokanhulukab.go.id/detailpost/kapolda-riau-resmikan-gedung-mapolres-rohul-pemkab-siap-dukung-tugas-polri-tingkatkan-pelayanan-dan-kamtibmas>,

<https://babelprov.go.id/artikel-detil/penegakan-hidup-lingkungan-hidup-dan-kehutanan>, Diakses Pada Tanggal 28 November 2023